

Analisis Tujuan Hukum Yang Dicapai oleh Warga Negara Indonesia Melalui Perjanjian Perkawinan (*Pre-Numptial Agreement dan Post Numptial Agreement*)

Ni Putu Ari Setyaningsih
Universitas Ngurah Rai Denpasar, arisetya26@gmailcom

Riwayat Jurnal

Artikel diterima :
Artikel direvisi :
Artikel disetujui :

Abstract

The purpose of the rule of law is the enforcement of laws that create justice, benefit and legal certainty for everyone. The 1945 Constitution guarantees that its citizens have equality before the law without exception. The realization of this requires efforts to be made, especially related to the guarantee of rights and obligations in terms of marriage, one of which is about marital property. This scientific article is a qualitative research, which is a method that emphasizes descriptive analysis of the legal objectives of the marriage agreement to the parties in a marriage with the normative juridical method where conducting studies and data collection is carried out by means of a literature study using legal literacy, supporting books and using scientific articles as secondary data. Marriage agreements are made based on joint commitments carried out on the principle of freedom of contract with the aim of protecting property in marriage from unwanted things. Marriage agreements are usually made before marriage, but do not rule out the possibility of doing so during the marriage bond. This is because not everyone understands related to marriage agreements, therefore through the decision of the Constitutional Court it is possible for marriage agreements to be made during the marriage bond in order to guarantee constitutional rights to Indonesian citizens who marry foreign nationals in order to obtain Property Rights and Building Use Rights. . The marriage agreement should be carried out by the parties to the marriage because it can provide justice, benefit and legal certainty related to marital property as an effort to anticipate and protect the law if things happen that are not desirable.

Keywords : Mariage, The Purpose Of The Rule Of Law, Marriage Agreement

Abstrak

Tujuan dari negara hukum adalah tegaknya hukum yang menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua orang. UUD 1945 menjamin warga negara nya memiliki persamaan dihadapan hukum tanpa terkecuali. Terwujudnya hal tersebut memerlukan upaya yang harus dilakukan terutama terkait dengan terjaminnya hak dan kewajiban dalam hal perkawinan salah satunya adalah tentang harta benda perkawinan. Artikel ilmiah ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode yang menekankan analisis deskriptif terhadap tujuan hukum dari perjanjian perkawinan kepada para pihak dalam perkawinan dengan metode Yuridis Normatif dimana melakukan pengkajian dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menggunakan literasi perundang-undangan, buku-buku penunjang serta menggunakan artikel-artikel ilmiah sebagai data sekunder. Perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan komitmen bersama yang dilakukan dengan asas kebebasan berkontrak dengan tujuan melindungi harta benda dalam perkawinan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Perjanjian perkawinan lazimnya dibuat sebelum melangsungkan perkawinan, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan selama ikatan perkawinan. Hal ini dikarenakan tidak semua orang memahami terkait dengan perjanjian perkawinan, oleh karenanya melalui putusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan dalam rangka menjamin hak konstitusional kepada warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing supaya bisa mendapatkan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Perjanjian perkawinan hendaknya dilaksanakan oleh para pihak dalam perkawinan karena dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait dengan harta benda perkawinan sebagai upaya antisipasi dan perlindungan hukum bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Kata Kunci : *Perkawinan, Tujuan Hukum, Perjanjian Perkawinan*

I. Pendahuluan

Secara umum mengenai tujuan hukum di Indonesia mencakup ke dalam 3 (tiga) elemen penting yaitu keadilan dari sudut pandang filsafat hukum, kemanfaatan dari sudut pandang sosiologi hukum serta kepastian hukum yang

merupakan dari sisi ilmu hukum normatif (Wibawanti, 2011). Ketiga unsur tersebut tidak terpisahkan dan menjadi jiwa dalam sebuah aturan hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Undang-Undang Dasar 1945*, n.d.), dimana hal tersebut mengandung pengertian bahwa hukum memegang peranan penting dalam mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara di Negara Indonesia.

Demi terselenggaranya negara hukum di Indonesia, dimana segala urusan dalam negaranya telah diatur melalui Undang-Undang sehingga penyelenggaraannya juga berdasarkan pada aturan yang berlaku, termasuk mengenai perkawinan di Indonesia. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan mengenai segala sesuatu tentang perkawinan melalui Undang-Undang ini adalah demi terciptanya negara hukum di Indonesia. Negara hukum bukan hanya bicara mengenai instrumen pembuatan hukum (*law making*) itu sendiri melainkan juga bagaimana cara menegakkannya (*law enforcement*), maka diharapkan melalui Undang-Undang tersebut menciptakan perkawinan bisa memberikan perlindungan bagi seseorang. (Busthami, 2017).

Perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang dalam perkawinan melalui Undang-Undang ini tentunya perlu dilakukan berbagai tindakan antisipasi atau penyelesaian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama perkawinan. Adapun dalam hal ini supaya hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga Indonesia tidak terganggu. Hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 yakni semua orang berhak diperlakukan sama dimuka hukum oleh Undang-Undang.

Berlakunya sebuah Undang-Undang tentu harus mewujudkan dari Tujuan Hukum Indonesia yang terkandung di dalamnya, dimana memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi warga negara. Tujuan Hukum yang dimaksud adalah dalam konteks perkawinan dimana adanya hubungan hak dan kewajiban yang muncul setelah dilangsungkannya perkawinan, salah satunya adalah tentang harta benda perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 29 dimana terdapat ketentuan tentang Perjanjian Perkawinan. Tentunya dalam perkawinan tidak ada seorangpun yang menginginkan terjadinya hal-hal buruk dalam perkawinan mereka, namun seperti yang kita ketahui pula dalam perkawinan tidak akan lepas dari masalah-masalah yang akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis terkait dengan tujuan hukum yang dicapai oleh para pihak dalam perkawinan melalui perjanjian perkawinan atau yang biasa dikenal dengan perjanjian pisah harta sebagai langkah yang bisa diambil dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode yang menekankan analisis deskriptif terhadap tujuan hukum dari perjanjian perkawinan kepada para pihak dalam perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana melakukan pengkajian dan pengumpulan data dilakukan dengan meneliti studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan literasi perundang-undangan, buku-buku penunjang serta menggunakan artikel-artikel ilmiah sebagai data sekunder.

Metode ini mengkaji hukum sebagai norma dan kaidah yang berlaku dan menjadi acuan bagi setiap orang. (Soekanto & Mamudji, 2010)

III. Pembahasan

3.1. Kajian Teoritis Tujuan Hukum

Tujuan dari hukum nasional tidak terlepas dari kaitan dimana menjadikan Indonesia sebagai negara yang menegakkan hukum. Negara hukum adalah negara yang meletakkan norma-norma sebagai elemen penting untuk kepentingan bersama di dalam sebuah negara bukan hanya kepentingan perseorangan atau sektoral belaka (Busthami, 2017). Hal tersebut mengandung arti bahwa sangat penting menegakkan norma-norma yang tertuang dalam aturan-aturan hukum dalam sebuah negara sesuai dengan Undang-Undang dan Konstitusi. Konstitusi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari sebuah negara untuk menghindarkan dari kesewenangan (Simamora, 2014). Membahas tujuan Hukum di Indonesia tidak hanya membahas mengenai norma-norma dan aturan-aturan saja melainkan lebih jauh lagi terkait dengan makna filosofis yang menjiwai dari hukum tersebut.

Tujuan dari hukum tidak semata-mata untuk memberi hukuman berupa sanksi yang menimbulkan efek jera, tapi lebih kepada penegakan dan pelaksanaan norma-norma dalam masyarakat dalam sebuah negara untuk kepentingan bersama yang memerhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis demi terciptanya ketertiban (Rumokoy & Maramis, 2018). Terdapat berbagai macam teori yang dapat menjelaskan terkait Tujuan Hukum di Indonesia. Hukum secara awam sangat lekat sekali dengan kata keadilan dengan adanya ungkapan-ungkapan yang dikenal sejak dahulu seperti *fiat justitia perat mundus*, yang berarti hendaklan keadilan ditegakkan walaupun dunia harus

binasa (Rumokoy & Maramis, 2018). Hal itu menjelaskan bahwa keadilan adalah unsur terpenting yang menjadi tujuan dari hukum.

Hukum yang memiliki pengertian serangkaian peraturan yang berguna untuk mengatur harus memiliki rasa keadilan di dalamnya. Namun, bicara soal keadilan akan sulit untuk diartikan karna memiliki makna sangat luas dan kembali kepada pemikiran masing-masing individu untuk mengartikannya. Pengertian keadilan oleh Aristoteles yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Prof. Donald Albert Rumokoy dimana keadilan sebagai "*ius suum cuique tribuere*" yang berarti memberikan keadilan kepada tiap orang atas apa yang menjadi hak nya membagi keadilan menjadi 2 (dua) yaitu (Rumokoy & Maramis, 2018):

1. Keadilan Distributif (*Justitia Distributiva*) yang berarti keadilan yang bersifat menyalurkan. Keadilan distributif mengandung pengertian proporsional yakni jumlah yang diterima tiap orang mungkin tidak sama namun disesuaikan dengan *merit* (jasa) dari masing-masing orang. Sebagai contoh penghasilan yang diterima dosen dengan jabatan yang lebih rendah akan mendapatkan gaji lebih sedikit dari dosen yang memiliki jabatan yang tinggi. Secara nominal pasti berbeda, namun jumlah gaji yang diterima adalah sesuai dengan pertimbangan proporsional dari masing-masing orang tersebut. Keadilan disini tidak menuntut seseorang mendapatkan jumlah yang sama dengan yang lain, melainkan disesuaikan dengan dalam hal ini jabatan dari masing-masing orang sesuai dengan proporsinya.
2. Keadilan Komutatif (*Justitia Commutativa*) agak berbeda dibandingkan pengertian keadilan distributif dimana pengertian dari keadilan komutatif adalah memberikan kepada setiap orang sama banyaknya

satu sama lain tanpa mempertimbangkan terkait jasa-jasanya. Keadilan ini lebih mengutamakan hubungan antar individu.

Kedua pengertian keadilan diatas memiliki definisi yang berbeda namun perbedaan tersebut tergantung dari pada bidang apa hal tersebut diterapkan. Adapun Keadilan Komutatif (*Justitia Commutativa*) dimana lebih mengutamakan hubungan antar individu yaitu menghormati hak-hak orang lain dan memberikan sanksi bila hak tersebut dirusak. Apa yang menjadi hak awal dari seseorang harus kembali kepadanya. Kemudian selanjutnya Keadilan Distributif (*Justitia Distributiva*) lebih menjelaskan akan keadilan bagi warga negara oleh negaranya. Keadilan ini menekankan terhadap proporsi dimana melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh warga negaranya mengingat tidak mungkin memberikan semuanya dengan besaran yang sama (Nasution, 2014). Mengenai dua teori ini merupakan bagian dari Teori Etis (*Ethisce Theorie*) dimana tujuan hukum itu adalah mewujudkan keadilan di masyarakat (Widijowati, 2018). Berangkat dari hal tersebut, dimana Hukum bertujuan menciptakan persamaan kedudukan semua orang dihadapan hukum, dimana persamaan tersebut yang memberikan jaminan hak asasi sebagai manusia sebagai perlambangan dari negara hukum.

3.2. Tujuan Hukum dalam Perjanjian Perkawinan (*Pre-Numptial dan Post Numptial Agreement*)

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut artinya sebuah perkawinan memiliki tujuan dimana sepasang suami dan istri tersebut saling membantu untuk

mencapai kebahagiaan dan perkawinan yang kekal. Hubungan perkawinan juga mempersatukan harta kekayaan dimana ketentuan terkait dengan hal tersebut ada pada Pasal 119 KUHPerdara bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Hal-hal yang mengatur terkait dengan harta benda perkawinan bisa diatur dalam Perjanjian Perkawinan (*pre-numptial agreement*).

Perjanjian Perkawinan ada dalam Pasal 29, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa : (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- (4) Bilamana perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga

Melihat dari penjabaran hal diatas bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bila melanggar salah satu dari hal tersebut. Perjanjian Perkawinan sama halnya dengan perjanjian biasa menurut Hukum Perdata dimana kedua belah pihak diberikan kebebasan sesuai dengan Asas Kebebasan

Berkontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban dan kesusilaan hal ini juga tertuang dalam Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945 “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya”. Perjanjian perkawinan adalah murni dari keinginan masing-masing pihak dalam itikad baik untuk meminimalisir hal-hal buruk dikemudian hari dengan menjaga harta benda mereka melalui sebuah peraturan. Tentunya keadilan akan tercapai melalui Perjanjian Perkawinan ini.

Perkawinan bermakna sakral dan suci, kepercayaan akan mudah dibangun dengan adanya komitmen bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Perkawinan. Makna nya bukan berarti melindungi harta sehingga pasangan tidak dapat menikmati, melainkan adanya perlindungan bagi salah satu pihak dari kemungkinan tindakan yang tidak baik dari pasangannya seperti *beheer* (tindakan pengurusan) dan *beschickking* (tindakan pemilikan) dimana kedua tindakan bisa menjadi permulaan dari hapusnya hak atas suatu benda dari kekayaan seseorang (Law Firm, 2019). Perjanjian Perkawinan dalam aspek hukum adalah memberikan perlindungan kepada harta benda yang dimiliki jika bila rumah tangga para pihak mengalami prahara dan berakhir dengan perceraian. Tak hayal permasalahan tentang harta benda perkawinan bisa menimbulkan permasalahan merupakan hal yang pelik untuk diselesaikan. (Roring, 2014)

Kepastian hukum lainnya yang bisa diberikan oleh Perjanjian Perkawinan adalah karena syarat yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perjanjian yang telah dibuat dan berdasarkan syarat sah nya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata dimana kedua belah pihak yang sepakat tidak boleh mengubahnya lagi, kecuali kedua belah pihak menghendaknya. Tentunya dari hal ini juga bisa

menghindari dari dampak yang ditimbulkan bila dikemudian hari dihadapkan pada situasi yang tidak diinginkan terutama bagi pihak ketiga yang dalam hal ini adalah kreditur (Roring, 2014).

Adapun perkawinan campuran juga banyak dilakukan oleh warga negara Indonesia, dimana mereka menikah dengan warga negara asing. Perjanjian Perkawinan juga merupakan upaya yang harus dilakukan dalam menjamin Hak Konstitusional dari warga negara Indonesia dimana terdapat beberapa faktor yang mengganggu terkait hal tersebut. Adanya *Judicial Riview* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang telah membuahkan hasil dimana melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 sebagai landasan hukum untuk bisa melakukan perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan (*post-numptial agreement*) (Brata et al., 2018). Hal ini membuktikan bahwa adanya perjanjian perkawinan untuk warga negara Indonesia terhadap keinginan untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bagunan yang terhambat dikarenakan menikah dengan warga negara Asing. Sebagai warga negara Indonesia tentunya setiap orang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya tentunya dengan adanya perjanjian perkawinan ini guna memberikan solusi dari terhambatnya hak-hak dari warga negara.

Post Numptial Agreement memulihkan kembali hak konstitusional warga negara Indonesia yang menjalani perkawinan campuran dengan warga negara asing dimana sebelumnya telah dilakukan pengujian Pasal 29 ayat 1, Ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana di dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional terhadap warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran

dengan warga negara asing. Selain itu, adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Post Numptial Agreement* memberi ruang dan kesempatan bagi seseorang dimana tidak semua orang mengetahui tentang perjanjian perkawinan, padahal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 29.

Bila ditelisik lebih jauh lagi terkait dengan terganggunya hak konstitusional warga negara Indonesia yang tidak bisa memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan karena melakukan perkawinan campuran adalah tertera dalam Pasal 36 ayat 1 UUPA yang menjelaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah, dan apabila yang bersangkutan menikah dengan bukan warga negara Indonesia maka harus melepaskan Hak Milik atas tanah tersebut kepada subjek lain (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, n.d.). Oleh karena nya, penerapan Perjanjian Perkawinan (*post-numption agreement*) bisa memeberikan keadilan dan kepastian hukum bagi waga negara Indonesia untuk mendapatkan Hak Konstitusionalnya berdasarkan UUD 1945. Perjanjian perkawinan ini akan memisahkan harta benda dari salah satu pihak yang merupakan warga negara Indonesia sehingga dengan pasangannya yang merupakan warga negara asing.

IV. Simpulan

Tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat harus terwujud melalui hukum yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perjanjian Perkawinan adalah salah upaya dalam mencapai tujuan hukum yang diinginkan di dalam hal perkawinan, perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki para pihak. Negara hukum menjamin setiap warga

negaranya memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hal ini diwujudkan dengan setiap warga negaranya dapat terjamin untuk mendapatkan Hak Konstitusionalnya. Tidak adanya diskriminasi terhadap hak yang harusnya diperoleh adalah menjadi tolak ukurnya. Perjanjian Perkawinan memberikan perlindungan terhadap kepastian Hukum bagi seseorang terhadap hal-hal yang seharusnya kita miliki dan kita sepakati terkait dengan harta benda perkawinan dalam mewujudkan tujuan hukum di Indonesia yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Brata, D. L., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2018). *Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 1 No.3, 216–227. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28745/16220>
- Busthami, D. (2017). *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum, Vol.46. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15548/12671>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Law Firm, K. (2019). *Bisakah Tanah Milik Bersama Dijaminkan oleh Satu Orang?* Kartika Law Firm. <http://kartikanews.com/bisakah-tanah-milik-bersama-dijaminkan-oleh-satu-orang/>
- Nasution, B. J. (2014). *Kajian Filosofis Tentang Konsep keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Yustisia, 3 No.2, 121. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditnya Bakti.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Roring, F. V. C. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan*. Lex Privatum, 2 No.3, 20–27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6155>
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Simamora, J. (2014). *“Tafsir Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Dinamika Hukum, 14 No.3.

- <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/318>
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Wibawanti, S. S. (2011). *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. *Dinamika Hukum*, 11 No.3.
https://www.researchgate.net/profile/Sabatika_Wibawanti/publication/329117164_Keadilan_Sebagai_Tujuan_Hukum_Dalam_Perspektif_Filsafat_Hukum/links/5bf65a62a6fdcc3a8de8cc9c/Keadilan-Sebagai-Tujuan-Hukum-Dalam-Perspektif-Filsafat-Hukum
- Widijowati, D. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. ANDI OFFSET.
- Widijowati, D. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. ANDI OFFSET.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.